



SALINAN

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 569/Kep.616-Huk/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, LEMBAGA/ORGANISASI

ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI KOTA TANGERANG SELATAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan informasi keberadaan dan aktivitas orang asing, lembaga/organisasi asing dan tenaga kerja asing di Kota Tangerang Selatan, perlu dilakukan pemantauan;
- b. bahwa dalam melakukan pemantauan orang asing, lembaga/organisasi asing dan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing, Lembaga/Organisasi Asing Dan Tenaga Kerja Asing di Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5894);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

8. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 26);

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah dari Kepala Badan Intelijen Strategis Tentara Negara Indonesia Nomor: sprin/199/I/2018 tanggal 26 Januari 2018;
 2. Nota Dinas dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan Nomor 900/781.2-Kesbangpol/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Tanda Tangan SK Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing, Lembaga/Organisasi Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Kota Tangerang Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim pemantauan orang asing, lembaga/organisasi asing dan tenaga kerja asing di Kota Tangerang Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim pemantauan orang asing, lembaga/organisasi asing dan tenaga kerja asing di Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menerima dan mengumpulkan setiap informasi terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, lembaga/organisasi asing dan tenaga kerja asing
- b. melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, lembaga/ organisasi asing dan tenaga kerja asing;
- c. membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing, lembaga/ organisasi asing dan tenaga kerja asing;

- d. mengadakan koordinasi antar instansi terkait sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pimpinan berkaitan dengan keberadaan dan permasalahan orang asing, lembaga/organisasi asing dan tenaga kerja asing; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 21 Desember 2018
WALIKOTA,
TANGERANG SELATAN

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kota Tangerang Selatan.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

